



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
**KELURAHAN MANGUHARJO**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62, Madiun, 63127  
Telepon (0351) 494343, Pos-el kel.manguharjomadiun@gmail.com  
Laman <http://kelurahan-manguharjo.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 800-401.301.2/ 01 /2024  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN  
KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

**LURAH MANGUHARJO**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas pegawai Non ASN di lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, perlu disusun peraturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pakaian Dinas Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
16. Surat Edaran Nomor : 025/1024/401.201/2022 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas.
17. Surat Edaran Nomor : 065/1508/401.201/2022 tentang Pakaian Dinas Non ASN.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5. Camat adalah Camat Manguharjo Kota Madiun.
6. Lurah Adalah Lurah Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
7. Pegawai Non ASN yang terdiri dari Pegawai Kontrak dan Pegawai Upahan adalah profesi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Non ASN dengan Perjanjian Kinerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai Non ASN diLingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

## **Pasal 2**

- (1) Pegawai Non ASN wajib memakai pakaian dinas dan atribut kerja.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai Non ASN.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON ASN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pakaian Dinas Pegawai Kontrak**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Kontrak di lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo terdiri atas :
  - a. PDH kemeja putih, celana / rok hitam;
  - b. PDH batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas daerah; dan
  - c. Pakaian Olahraga.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/ rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH batik/ tenun/ lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pakaian Dinas Pegawai Upahan**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Upahan di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo terdiri atas :
  - a. PDH warna abu-abu;
  - b. PDH warna coklat ;
  - c. PDH kemeja putih, celana / rok hitam;

- d. PDH batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas daerah; dan
  - e. Pakaian Olahraga.
- (2) PDH warna abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin.
  - (3) PDH warna coklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Selasa.
  - (4) PDH kemeja putih dan celana/ rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Rabu.
  - (5) PDH batik/ tenun/ lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
  - (6) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat.

## **BAB II**

### **ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 5**

Atribut pakaian dinas pegawai Non ASN adalah papan nama.

## **BAB III**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Lurah Manguharjo melalui Sekretaris Kelurahan melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas.
- (2) Lurah melalui Sekretaris Kelurahan beserta Kasi-Kasi melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Pegawai Non ASN wajib berpakaian dinas dengan atribut yang telah ditentukan;
- (2) Pegawai Non ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan
  - b. Teguran tertulis paling banyak 2 (2) kali oleh atasan
  - c. Tidak diperpanjang status kepegawaiannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal, 02 Januari 2024

**LURAH MANGUHARJO**

  
**RUDIANTO, A.Md.**  
Penata Muda Tk.I  
NIP: 197801252009011010